

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman di Indonesia yang semakin modern, menuntut manusia untuk semakin berfikir lebih maju dari sebelumnya. Begitupun dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat seiring permintaan dan pemikiran masyarakat. Semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, peran lembaga keuangan pun turut semakin meningkat. Di era globalisasi ini hampir di semua tempat terdapat bank mulai dari perkotaan hingga pedesaan, baik berupa bank pemerintah yang berskala besar maupun bank swasta berskala kecil, bahkan banyak pula koperasi syariah ataupun koperasi non syariah yang sudah menyebar dikalangan masyarakat. Masyarakat maupun kalangan industri sangat membutuhkan jasa bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya. Baik berupa bank syariah atau non syariah bahkan koperasi sekalipun.

Koperasi dalam Undang-Undang terdapat pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.¹ Adapun koperasi syariah memiliki kesamaan dengan koperasi simpan pinjam, itu didasarkan pada kesamaan asas antara koperasi simpan pinjam dan koperasi

¹ Dapertemen Agama RI. *Pengaturan Terhadap Pengertian Operasional Dari Jenis Koperasi Di Atas Terdapat Pada Kemenkop Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Dan Mengenai Koperasi Syariah Nomor 96/Kep/M.KUKM-/IX/2004*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), 27.

syariah ini tercantum pada Pasal 5 Keputusan Menteri Koperasi Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang pedoman standar manajemen koperasi simpan pinjam dan standar operasional keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.

Pada Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa unit simpan pinjam adalah salah satu unit usaha koperasi non-koperasi simpan pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah, ditambah pula dengan pasal 87 ayat 3 bahwa koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, koperasi syariah (koperasi jasa keuangan syariah) adalah bagian integral dari koperasi pada umumnya yang didasari pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.²

Adapun salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak ditemukan di kalangan masyarakat salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur (KSSPS Nuri Jawa Timur). KSSPS Nuri Jatim yang merupakan salah satu koperasi yang menawarkan produk pendanaan yang terdiri dari berbagai jenis produk tabungan dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk pendanaan di KSSPS Nuri Jatim juga mengedepankan produk unggulannya salah satunya adalah tabungan. Keunggulannya adalah anggota memperoleh bagi hasil, sistem penjemputan bagi anggota yang mau menabung, tidak ada target bagi anggota untuk uang tabungan, tersedianya aplikasi cooplinc, dan aman. Produk tabungan menjadi sarana penting bagi

² Fahadil Amin Al-Hasan, Investasi Pada Koperasi Syariah Menurut Undang-undang Perkoperasian, *Jurnal Adliya*, (Vol.8, No. 1, 2014). 214.

masyarakat untuk mendapatkan modal di luar produk deposito dan giro. KSPPS Nuri Jatim menerapkan beberapa skema akad.³

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS Nuri Jatim) KSPPS NURI Jatim merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat menengah kebawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka KSPPS berupaya menghimpun dana, yang terutama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, KSPPS pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antara warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya.

Berkaitan dengan produk simpanan di KSPPS Nuri Jatim termasuk dalam kategori tabungan syariah dan deposito syariah. Mengenai ketentuan dan mekanisme pemberlakuannya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur dalam fatwa No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan dan No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Dengan demikian, produk ini harus selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Mengingat koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁴ Sedangkan prinsip

³ Fendi dkk, Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Kspps Nuri Jatim Cabang Sokobanah Ii Sampang), *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, (Vol.8, No. 1, 2021). 47.

⁴ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*.

syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁵

Sebagai upaya dalam memasyarakatkan ekonomi Syariah, KSPPS Nuri Jatim tentunya memerlukan suatu upaya yang bersifat berkelanjutan agar literasi ekonomi dan inklusi keuangan syariah tersebut dapat meningkat yang harapannya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling berperan dalam menunjang kemajuan suatu bangsa. Bagaimana jadinya kalau generasi masa depan bangsa putus di tengah jalan dalam mengenyam pendidikan atau bahkan mereka tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Pada saat ini biaya pendidikan di Indonesia sangat tinggi dan kurang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.⁶

Secara umum produk-produk simpanan yang ada di KSPPS Nuri salah satunya yaitu simpanan pendidikan. Dalam mempersiapkan dana pendidikan anak merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang tua yang memiliki anak, mengingat tingginya biaya pendidikan saat ini. Ketakutan akan ketidakcukupan dana karena tingginya biaya pendidikan dan ketidakpastian fisik orang tua merupakan alasan orang tua untuk mempersiapkan tabungan pendidikan anak sedini mungkin.

Simpanan pendidikan adalah layanan simpanan untuk persiapan biaya pendidikan. Simpanan Pendidikan ini dalam operasionalnya telah memakai

⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat (6)

⁶ Yayan Alpian dkk, Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia, *Jurnal Buana Pengabdian*, (vol. 1 No 1, Februari 2019). 67

sebuah perhitungan yang sudah tercantum pada tabulasi yang kemudian disebut sebagai ilustrasi. Dimana ilustrasi ini merupakan tabel perhitungan antara jumlah simpanan, waktu penyetoran, dan nominal bagi hasil yang dijadikan sebagai patokan dalam menjalankan simpanan ini.⁷

Simpanan pendidikan merupakan investasi masa depan yang penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Simpanan pendidikan ini merupakan produk/ layanan simpanan yang bertujuan untuk merencanakan biaya pendidikan dengan sistem simpanan bulanan dan diperuntukkan bagi anggota yang ingin memberikan pendidikan terbaik. Adapun data jumlah anggota simpanan pendidikan dari tahun 2016-2022 sebagai berikut;

Tabel 1

Data Anggota SIDIK KSPPS Nuri Cabang Pakong

No	Tahun	Instansi Sekolah Daerah Kec. Pakong (perorangan)	Instansi Sekolah Diluar Daerah Kec. Pakong (perorangan)	Anggota Umum	Jumlah Nasabah
1	2016	60	18	47	125
2	2017	50	15	45	110
3	2018	30	13	60	103
4	2019	78	20	63	161
5	2020	100	28	98	226
6	2021	184	41	125	350
7	2022	275	55	220	550

Sumber: KSPPS Nuri Cabang Pakong

⁷ Dery Ariswanto, Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI, Universitas Nahdlatul Ulama Bojonegoro Sunan Giri deryariswanto@unugiri.ac.id, *Jurnal hukum dan bisnis islam*, (vol. 6. No 1, Juni 2019), 02

Berdasarkan tabel tersebut jumlah anggota di KSPPS Nuri Cabang Pakong yang mengalami fluktuasi. simpanan pendidikan ini minat anggotanya masih terbilang cukup rendah. Dari hal itu, diharapkan untuk selanjutnya layanan produk simpanan pendidikan dapat mengalami peningkatan yang signifikan dan penyebarannya lebih luas, dengan didukung kinerja dan operasional yang lebih baik pastinya dengan melihat jumlah anggota dan instansi sekolah di Kecamatan Pakong yang berjumlah sebanyak 62 sekolah. Bukan hanya fokus dengan instansi yang ada di Kecamatan Pakong saja, akan tetapi diluar daerah menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Tidak hanya KSPPS Nuri yang menyediakan produk simpanan pendidikan ini, akan tetapi banyak lembaga keuangan yang menyediakan produk simpanan pendidikan ini dengan berbagai versi dan julukan disetiap produk simpanan pendidikan tersebut, diantaranya; BMT NU, Ikhtisab, Sidogiri, dan Mawaddah. Maka dari hal itu untuk menghadapi persaingan antara lembaga keuangan yang semakin ketat, harus dapat memberikan pelayanan yang prima, karena anggota diposisikan sebagai mitra. Pelayanan prima juga bisa diartikan pelayanan terpadu yang ramah, tepat, cepat yang mengutamakan kepuasan anggota secara optimal.

Semakin berkembangnya KSPPS Nuri saat ini, tentu saja membawa banyak perubahan. Dengan keadaan seperti ini, tidak menutup kemungkinan akan bersaing ketat dengan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk sejenis. Agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain yang mengeluarkan produk sejenis tersebut, maka menjadi keharusan bagi KSPPS Nuri untuk menjalankan atau membuat strategi-strategi yang tepat agar dapat memenuhi sasaran yang efektif serta harus memberikan pelayanan yang baik dan prima.

Pelayanan merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus mampu menerapkan pelayanan dengan sebaik mungkin agar kepercayaan anggota semakin meningkat. Apabila kepercayaan anggota meningkat maka kepuasan anggota pun akan terpenuhi. Kepuasan anggota merupakan faktor penting dalam suatu lembaga karena menjadi salah satu bahan evaluasi terkait peningkatan layanan yang diberikan kepada anggota. Selain itu pelayanan yang baik dan prima akan menjadi hal penting bagi setiap lembaga keuangan untuk mempertahankan kualitas dari lembaga keuangan tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan sebuah penelitian dari Ulfat Ahmad Nurlette, Ahmad Sobari, dan Ahmad Mulyadi Kosim melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan implementasi strategi pemasaran produk gadai emas, Bank BJB Syariah sudah menerapkan kegiatan pemasaran mulai dari menentukan strategi produk, strategi promosi, strategi pelayanan, dan strategi dalam hal penetapan harga. Strategi pemasaran produk gadai emas tersebut misalnya dengan membagikan brosur atau pamflet, selalu berpegang pada unsur 3S (Senyum, Sapa, Salam), membagikan cindramata atau souvenir, dan lain-lain. Kepuasan nasabah ini dapat dilihat dari pernyataan 90% nasabah yang mengatakan bahwa mereka akan datang kembali dan mengajak orang lain untuk menggadaikan emas mereka pada Bank BJB Syariah cabang Bogor jika suatu saat para nasabah tersebut membutuhkan pinjaman yang cepat, murah, aman, ramah dan fleksibel.⁸ Maka dari hal itu dapat dikatakan bahwa pelayanan sangat berpengaruh terhadap minat dan kepuasan nasabah disetiap lembaga keuangan.

⁸ Ulfat Ahmad Nurlette, dkk, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) dalam Meningkatkan Pendapatan Bank (Studi Kasus Bank BJB Syariah Cabang Bogor)," *Jurnal Ekonomi Islam*, (vol. 5. No 2, September 2014), 3.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi layanan produk simpanan pendidikan di KSSP Nuri Jawa Timur Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan. Dari hal itu maka penulis mengangkat judul **“Implementasi Layanan Produk SIDIK (Simpanan Pendidikan) Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Di KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Pakong.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan layanan produk simpanan pendidikan (SIDIK) oleh koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS Nuri Jatim) Cabang Pakong?
2. Bagaimana dampak layanan produk simpanan pendidikan (SIDIK) terhadap peningkatan jumlah anggota di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS Nuri Jatim) Cabang Pakong?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti. Begitu juga dengan penelitian ini juga mempunyai tujuan yang dicapai. Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan produk simpanan pendidikan (SIDIK) oleh koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS Nuri Jatim) Cabang Pakong.

2. Untuk mengetahui dampak layanan produk simpanan pendidikan (SIDIK) terhadap peningkatan jumlah anggota di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS Nuri Jatim) Cabang Pakong

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menjelaskan urgensi penelitian, baik kegunaan ilmiah (teoritis) maupun kegunaan sosial (praktis). Kegunaan ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial diarahkan sebagai satu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial.⁹ Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu perbankan syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya produk simpanan di suatu lembaga keuangan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Perbankan Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memberikan ilmu pengetahuan, terutama dalam implementasi landasan teori yang diperoleh selama menjadi mahasiswa.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Madura*, 31.

b. Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan praktik simpanan pendidikan di lembaga keuangan syariah.

c. Bagi akademisi

Diharapkan dapat menambah sarana pembelajaran dan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya yang dapat dijadikan acuan referensi atau rujukan dibidang lembaga keuangan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai simpanan pendidikan khususnya di KSPPS Nuri Jawa Timur cabang Pakong.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah atau definisi operasional diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelas makna.¹⁰ untuk memastikan kesamaan penafsiran dalam pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini terhadap pokok istilah yang terkandung dalam judul penelitian, maka peneliti perlu menguraikan dengan singkat dan berdasar atas istilah dimaksud sebagaimana berikut:

1. Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan implemen (alat).¹¹
2. Layanan merupakan perihal atau cara melayani.¹²

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Madura*, 31

¹¹ Partanto, A Pius dan Al Barry, *Dahlan M. Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya:Arkola, 2001), 247.

3. Produk merupakan segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen unntuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.¹³
4. Simpanan merupakan suatu dana yang diperoleh dari anggota yang mana diinvestasikan sebagai bentuk tabungan untuk dikelola dalam bentuk tabungan, giro ataupun deposito ataupun jenis lainnya.¹⁴
5. Pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain.¹⁵
6. Simpanan pendidikan merupakan produk/ layanan simpanan yang bertujuan untuk perencanaan dan persiapan biaya pendidikan dengan sistem simpanan bulanan dan diperuntukkan bagi anggota yang ingin memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya.¹⁶

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan hasil penelitian terdahulu, yang dapat berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoretik yang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.¹⁷ Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini antara lain:

¹² *Ibid*, 302.

¹³ Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 67.

¹⁴ Djoko Muljono. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. (Yogyakarta: Andi, 2012). 198.

¹⁵ Abd Rahman, dkk, Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-unsur Pendidikan *Jurnal Al Urwatul Wutsqa*, (vol. 2. No 1, Juni 2022), 2.

¹⁶ Dery Ariswanto, Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI, Universitas Nahdlatul Ulama Bojonegoro Sunan Giri deryariswanto@unugiri.ac.id, *Jurnal Hukum Dan Bisnis Islam*, (vol. 6. No 1, Juni 2019), 2

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Madura*, 31

1. Hermas Eka Saputri, 2018, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Produk Simpanan Ceria Pintar (Simpanan Pendidikan) Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Anggota Bmt Assyafi’iyah Sukoharjo Pringsewu”. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menganalisis perkembangan produk simpanan ceria pintar pada BMT Assyafi’iyah dan untuk menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan dalam meningkatkan minat anggota pada produk simpanan ceria pintar di BMT Assyafi’iyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian dari penelitian terdahulu ini adalah dapat disimpulkan bahwa Dalam melihat perkembangannya produk simpanan ceria pintar khususnya pada periode 2015-2018 terus mengalami peningkatan jumlah anggota. Tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan pada jumlah anggota. Tidak meningkatnya jumlah anggota disebabkan karena akad yang digunakan yaitu akad wadiah yad dhamanah, akad tersebut kurang diminati oleh anggota, karena dalam akad tersebut tidak terdapat bagi hasil, hanya berupa titipan. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pokok bahasan yang diteliti yaitu sama-sama membahas sub topik tentang simpanan pendidikan dan jenis penelitian yang digunakan sama-sama termasuk penelitian kualitatif (*field research*). Perbedaannya titik fokus pada penelitian ini yaitu menganalisis perkembangan produk simpanan pendidikan dan menganalisis strategi untuk meningkatkan minat anggota terhadap simpanan pendidikan.¹⁸

¹⁸ Hermas Eka Saputri, (*Analisis Produk Simpanan Ceria Pintar (Simpanan Pendidikan) Dalam*

2. Roy Wahyu Utomo, 2017, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Si SIDIK Plus (Simpanan Siswa Pendidikan Plus) Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dan pengelolaan produk dana tabungan pada simpanan siswa pendidikan plus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian dari penelitian terdahulu ini adalah bahwa si sidik plus merupakan simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari usia 0 tahun sampai perguruan tinggi dengan sistem setoran simpanan disetor didepan pada saat pendaftaran. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pokok bahasan yang diteliti yaitu sama-sama membahas sub topik tentang simpanan pendidikan dan jenis penelitian yang digunakan sama-sama termasuk penelitian kualitatif (*field research*). Perbedaannya titik fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dan pengelolaan produk dana tabungan pada simpanan siswa pendidikan plus.¹⁹
3. Siti Khaeratun Nadhiroh, 2017, (Skripsi) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus dengan judul “Analisis Minat Anggota Pada Produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Ngawen”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

Meningkatkan Minat Menabung Pada Anggota Bmt Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁹ Roy Wahyu Utomo, (*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Si SIDIK Plus (Simpanan Siswa Pendidikan Plus) Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal*), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

mengetahui pelaksanaan dan implementasi akad mudharabah pada simpanan pendidikan dan untuk mengetahui minat anggota dan faktor yang mendorong minat anggota terhadap produk simpanan siswa pendidikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian dari penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah memiliki banyak manfaat terhadap anggota dan minat para anggota bias dikatakan lumayan banyak, tetapi juga masih minim dikarenakan minimnya strategi pemasaran karena kurangnya tenaga karyawan, serta faktor yang mendorong minat anggota pada produk simpanan siswa pendidikan karena untuk masa depan anak biar lebih terjamin dan terencana. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pokok bahasan yang diteliti yaitu sama-sama membahas sub topik tentang simpanan pendidikan dan jenis penelitian yang digunakan sama-sama termasuk penelitian kualitatif (*field research*). Perbedaannya titik fokus pada penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan akad mudharabah dan untuk mengetahui minat anggota beserta faktor pendorongnya.²⁰

4. Desi Elvina, 2020, (Skripsi) Institut Ilmu Al-Qur`An (IIQ) Jakarta dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Pendidikan (Studi Kasus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Picung)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme penerapan akad mudharabah dalam produk simpanan

²⁰ Siti Khaeratun Nadhiroh,, (*Analisis Minat Anggota Pada Produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Ngawen*), (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017).

pendidikan di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Picung dan kesesuaian produk simpanan pendidikan di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Picung berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini menggunakan metode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dan sumber yang digunakan adalah berupa data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa akad yang digunakan adalah akad mudharabah muthlaqah. Mudhârabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (shohibul mâl) dan pengelola dana (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan dalam pembagian hasil, Kopsyah BMI akan memberikan nisbah yang telah disepakati yaitu (10%) pertahun yang didistribusikan perbulan setara (0,83%) kepada Anggota sesuai dengan simpanan pokok Anggota. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pokok bahasan yang diteliti yaitu sama-sama membahas sub topik tentang simpanan pendidikan dan jenis penelitian yang digunakan sama-sama termasuk penelitian kualitatif (*field research*). Perbedaannya titik fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme penerapan akad mudharabah dan kesesuaian produk simpanan pendidikan di koperasi syariah BMI berdasarkan fatwa DSN_MUI.²¹

5. Ahmad Hasan Sidiq, 2013 IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Melalui Simpanan Pendidikan Di BMT

²¹ Desi Elvina, *Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Pendidikan (Studi Kasus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Picung)*, (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur`An (IIQ) Jakarta, 2020).

Marhamah Wonosobo”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya BMT Marhamah dalam meningkatkan pilihan nasabah pada simpanan pendidikan dan bagaimana strategi marketing BMT Marhamah dalam mensosialisasikan produk simpanan pendidikan untuk meningkatkan jumlah nasabah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian dari penelitian terdahulu ini adalah bahwa simpanan pendidikan sudah sesuai dengan akad yang digunakan dan juga sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan serta telah sesuai dengan hukum syariah Islam yang diterapkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI . Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pokok bahasan yang diteliti yaitu sama-sama membahas sub topik tentang simpanan pendidikan dan jenis penelitian yang digunakan sama-sama termasuk penelitian kualitatif (*field research*), serta salah satu fokus penelitiannya sama-sama untuk meningkatkan jumlah anggota/nasabah pada layanan produk simpanan pendidikan. Perbedaannya titik fokus pada penelitian ini yaitu menganalisis strategi marketing dalam mensosialisasikan produk simpanan pendidikan²²

²² Ahmad Hasan Sidiq, (*Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Melalui Simpanan Pendidikan Di BMT Marhamah Wonosobo*), (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2013).